



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOOR IMAN KHAMIL ALIAS IMAN BIN H. DEDY SURYADI**;
2. Tempat lahir : Murung Pudak;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/3 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Perumahan Permata Indah, Jl. Permata Raya, No.AA 01, Rt.08, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 30 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan 2 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Dr. Gusti Mulyadi, S.H., M.H dan kawan-kawan dari Kantor Hukum Dr. GUSTI MULYADI, S.H., M.H DAN REKAN yang beralamat jalan Permata Komplek Permata Indah V RT08 no 15E, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 dibawah register Nomor 83/SK/2024/PN Tjg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOOR IMAN KHAMIL Als IMAN Bin H. DEDY SURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapann sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa NOOR IMAN KHAMIL Als IMAN Bin H. DEDY SURYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor: N-07813221 Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 wama Silver Metalik Nopol DA 1487 THC Nomor Rangka MHFJW8EM6G2315093 Nomor Mesin : 1TRA161719 a.n SRI MURNI;
 - 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Kendaraan Nomor. 06/FEB-TJG/PKSK/11/24 antara AHMADI dan NOOR IMAN KHAMIL;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 wama Silver Metalik Nomor Polisi: DA 1487 THC Nomor Rangka: MHFJW8EM6G2315093 Nomor Mesin: 1TRA161719 beserta STNK a.n. SRI MURNI;Dikembalikan Kepada Saksi AHMADI Als. H. MADI Bin DARMI (Alm.)
 - 1 (satu) Buah KTP a.n. NOOR IMAN KHAMIL Dengan NIK 6309060303790002;Dikembalikan Kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan analisa hukum Penasihat Hukum Terdakwa pada surat pembelaannya tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa adalah kepala keluarga serta tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan 2 (dua) orang anak, Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui, jujur serta tidak berbelit-belit selama dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-134/TAB/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa NOOR IMAN KHAMIL Als IMAN Bin H. DEDY SURYADI pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi AHMADI Als. H. MADI Bin DARMI (Alm.) di Jl. PLN Teluk Dalam Sulingan, Rt.07, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Hari dan tanggal tersebut diatas, berawal saat Terdakwa NOOR IMAN KHAMIL Als IMAN Bin H. DEDY SURYADI mendatangi Saksi AHMADI Als. H. MADI Bin DARMI (Alm.) bertempat di Rumah Saksi AHMADI Als. H. MADI Bin DARMI (Alm.) di Jl. PLN Teluk Dalam Sulingan, Rt.07, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dengan maksud ingin menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna silver metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka: MHFJW8EM6G2315093, Nosin: 1TRA161719 milik Saksi AHMADI selama 3 (tiga) bulan sejak 06 Februari 2024 sampai dengan 06 Mei 2024 dengan alasan untuk keperluan Terdakwa mencari pekerjaan dan Terdakwa berjanji akan membayarkan sewa mobil Innova tersebut Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya. Mendengar hal tersebut, Saksi AHMADI tergerak dan sepakat untuk menyewakan Mobil Toyota Innova miliknya kepada Terdakwa. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali mendatangi Saksi AHMADI dengan membawa 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama sewa kendaraan No.06/FEB-TJG/PKSK/II/24 dan menyuruh Saksi AHMADI untuk menandatangani perjanjian tersebut, lalu Saksi AHMADI menandatangani surat perjanjian sewa tersebut dan menyerahkan Mobil Toyota Innova kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024, Terdakwa mendatangi Saksi IWAN KURNIANTO Bin MUKARI (Alm.) bertempat di Jl Pertamina, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk menukar mobil yang sebelumnya dilakukan gadai sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan mobil Toyota Innova dengan alasan akan membayarkan uang gadai mobil sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tersebut 2 (dua) minggu lagi. Kemudian sekitar bulan Juni 2024, Saksi AHMADI menghubungi Terdakwa untuk menagih pembayaran sewa terhadap mobil toyota innova milik Saksi AHMADI akan tetapi saat Saksi AHMADI menghubungi Terdakwa nomor handphone yang digunakan Terdakwa dalam keadaan tidak aktif;
- Bahwa sejak awal niat Terdakwa melakukan sewa terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna silver metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka: MHFJW8EM6G2315093, Nosin: 1TRA161719 dengan maksud agar mobil Toyota innova tersebut terdakwa gadaikan kepada Saksi IWAN KURNIANTO Bin MUKARI (Alm.);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi AHMADI mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa NOOR IMAN KHAMIL Als IMAN Bin H. DEDY SURYADI pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl Pertamina, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari dan tanggal tersebut diatas, berawal saat Terdakwa NOOR IMAN KHAMIL Als IMAN Bin H. DEDY SURYADI mendatangi Saksi AHMADI Als. H. MADI Bin DARMI (Alm.) bertempat di Rumah Saksi AHMADI Als. H. MADI Bin DARMI (Alm.) di Jl. PLN Teluk Dalam Sulingan, Rt.07, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dengan maksud ingin menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna silver metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka: MHFJW8EM6G2315093, Nosin: 1TRA161719 milik Saksi AHMADI selama 3 (tiga) bulan sejak 06 Februari 2024 sampai dengan 06 Mei 2024 dengan alasan untuk keperluan Terdakwa mencari pekerjaan dan Terdakwa berjanji akan membayarkan sewa mobil Innova tersebut Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya. Mendengar hal tersebut, Saksi AHMADI sepakat untuk menyewakan Mobil Toyota Innova miliknya kepada Terdakwa. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali mendatangi Saksi AHMADI dengan membawa 4 (empat) lembar perjanjian kerjasama sewa kendaraan No.06/FEB-TJG/PKSK/II/24 dan menyuruh Saksi AHMADI untuk menandatangani perjanjian tersebut, lalu Saksi AHMADI menandatangani surat perjanjian sewa tersebut dan menyerahkan Mobil Toyota Innova kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024, Terdakwa mendatangi Saksi IWAN KURNIANTO Bin MUKARI (Alm.) bertempat di Jl Pertamina,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk menukar mobil yang sebelumnya dilakukan gadai sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan mobil Toyota Innova dengan alasan akan membayarkan uang gadai mobil sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tersebut 2 (dua) minggu lagi. Kemudian sekitar bulan Juni 2024, Saksi AHMADI menghubungi Terdakwa untuk menagih pembayaran sewa terhadap mobil toyota innova milik Saksi AHMADI akan tetapi saat Saksi AHMADI menghubungi Terdakwa nomor handphone yang digunakan Terdakwa dalam keadaan tidak aktif;

- Bahwa perbuatan Terdakwa saat mengalihkan dan/atau menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna silver metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka: MHFJW8EM6G2315093, Nosin: 1TRA161719 Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi AHMADI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi AHMADI mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Terdakwa melakukan penipuan atas sewa mobil milik saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2024 bertempat di rumah saksi jalan PLN Teluk Dalam RT07, Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan mau merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka : MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719 milik saksi selama 3 (tiga) bulan dengan keperluan merental mobil dan setelah itu saksi kasih kunci mobil saksi tersebut dan dibuatkan surat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian sewa mobil yang di buat oleh Terdakwa yang mana sewa mobil akan dibayarkan setiap bulannya, akan tetapi sampai dengan sekarang sewa mobil tersebut tidak ada dibayarkan sama sekali dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari mobil tersebut dan Terdakwa sudah tidak bisa saksi hubungi lagi;

- Bahwa yang membuat perjanjian antara saksi dan Terdakwa adalah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2024 namun saksi tidak langsung membaca tapi surat tersebut telah saksi tanda tangani dan untuk 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka : MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719 telah saksi serahkan pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2024;
- Bahwa isi perjanjiannya adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka : MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719 milik saksi akan di sewa selama 3 (tiga) bulan dengan keperluan rental mobil dan Terdakwa berjanji kepada saksi akan membayarkan sewa mobil setiap bulannya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dalam hal sewa menyewa Terdakwa tidak ada membayar uang muka apapun, pada bulan Maret 2024 saksi menanyakan perihal sewa namun Terdakwa beralasan masih akan mencarikan dana sewa mobil tersebut;
- Bahwa pada bulan April 2024 saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pembayaran sewa mobil milik saksi namun kembali Terdakwa beralasan belum ada dana untuk membayar sewa mobil tersebut, kemudian bulan berikutnya kembali saksi tanyakan namun dengan jawaban yang sama diberikan Terdakwa hingga pada bulan Juni 2024 saksi menghubungi dan ingin bertemu dan datang kerumah Terdakwa namun ia tidak mau dengan berjanji akan membayar namun tidak untuk datang kerumahnya dan hingga bulan Juni 2024 tersebut tidak ada membayar sewa dan setelah itu Terdakwa tidak dapat di hubungi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar maupun mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka: MHFJW8EM6G2315093, Nosin: 1TRA161719 hingga ini dan karena tidak bisa di hubungi lagi maka saksi kemudian lapor polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka : MHFJW8EM6G2315093, Nosin :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1TRA161719 sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan BPKB dan STNK atas nama istri saksi Sri Murni;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yaitu untuk mobil dan biaya sewa yang tidak dibayarkan;
- Bahwa Sebelumnya Sdr. Udin merental mobil saksi namun saksi tidak tahu jika saat itu Sdr. Udin bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa ada meminta waktu untuk membayar dan nomor handphone masih bisa dihubungi namun whatsapp tidak bisa karena handphone Terdakwa rusak;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi Muhammad Rizky Saputra Bin Yuliansyah dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi berprofesi sebagai Anggota Polri;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena atas laporan Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi karena merasa di bohongi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan A Yani Km. 1 Tamiyang Layang, Kab. Barito Timur Prov.Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 saksi mendapatkan laporan bahwa telah terjadi dugaan tidak Penipuan atau Penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka : MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719, beserta STNK a.n. SRI MURNI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 bulan Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah yang beralamat Jalan PLN Teluk Dalam Kel. Sulingan RT.007, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dialami oleh Saksi Ahmadi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias H. Madi Bin Alm. Darmi yang mana keterangan yang saksi dapatkan bahwa pelaku Penipuan atau Penggelapan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merental mobil milik Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak tahu keberadaannya, kemudian setelah itu saksi bersama anggota unit Jatanras Sat Reskrim Polres Tabalong melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tersebut pukul 18.00 WITA saksi bersama dengan anggota unit Jatanras Sat Reskrim mendatangi kerumah Terdakwa tetapi Terdakwa sudah tidak ada lagi dan kemudian saksi dan rekan saksi yang lain mendapatkan info bahwa Terdakwa pergi menuju Kalimantan Tengah dan didapati tepatnya di Jalan A Yani Km. 1 Tamiyang Layang, Kab. Barito Timur;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka: MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719 tidak didapati pada Terdakwa, mobil yang telah dia rental dari Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi telah digadaikan kepada Sdr. Iwan Kurnianto di Jalan Pertamina Kec. Murung Puduk, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan karena memindahtangankan mobil rental yang Terdakwa sewa dan tidak membayar sewa mobil kepada pemilik Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi yang beralamat di jalan PLN Teluk Dalam Sulingan RT07, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong Terdakwa menyewa atau merental terhadap 1

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka: MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719, beserta STNK a.n. SRI MURNI;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Kendaraan No.06/FEB-TJG/PKSK/II/24 antara Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi dan Terdakwa adalah surat perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi agar mau menyewakan mobilnya dan kemudian mobil tersebut Terdakwa pindahtanggankan atau gadaikan tanpa sepengetahuan dari pemilik mobil atau Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi;

- Bahwa setelah ada pembicaraan tersebut Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi langsung menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka: MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719, beserta STNK a.n. SRI MURNI dan Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Kendaraan No.06/FEB-TJG/PKSK/II/24 antara Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi dan Terdakwa yang isi perjanjian tersebut Terdakwa akan merental selama 3 (tiga) bulan dan membayar uang sewa setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar uang sewa, mobil tersebut selama 2 (dua) bulan Terdakwa pergunakan sendiri dan pada saat Terdakwa di tagih untuk pembayaran Terdakwa selalu beralasan untuk membayarkan pada bulan berikutnya dan setelah itu pada pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Pertamina Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka : MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719, beserta STNK a.n. SRI MURNI Terdakwa gadaikan kepada orang lain yaitu Sdr. Iwan Kurnianto;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil kepada Sdr. Iwan Kurnianto yaitu 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dan kemudian Terdakwa tukar lagi dengan mobil Calya dan setelah itu Terdakwa tukar lagi dengan mobil yang Terdakwa rental milik Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka : MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719, beserta STNK a.n. SRI MURNI;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang Terdakwa gadaikan tersebut adalah mobil yang Terdakwa rental juga di Banjarmasin dan untuk mobil mobil merek Toyota Avanza mobil Calya sudah Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka : MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719 kepada Sdr. Iwan Kurnianto dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayarkan hutang piutang Terdakwa dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada ijin dari Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka : MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719, beserta STNK a.n. SRI MURNI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Nomor: N-07813221 Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 wama Silver Metalik Nopol DA 1487 THC Nomor Rangka MHFJW8EM6G2315093 Nomor Mesin : 1TRA161719 a.n SRI MURNI;
2. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Kendaraan Nomor. 06/FEB-TJG/PKSK/11/24 antara AHMADI dan NOOR IMAN KHAMIL;
3. 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 wama Silver Metalik Nomor Polisi: DA 1487 THC Nomor Rangka: MHFJW8EM6G2315093 Nomor Mesin: 1TRA161719 beserta STNK a.n. SRI MURNI;
4. 1 (satu) Buah KTP a.n. NOOR IMAN KHAMIL Dengan NIK 6309060303790002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan karena memindahtangankan mobil rental yang Terdakwa sewa dan tidak membayar sewa mobil kepada pemilik Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi yang beralamat di jalan PLN Teluk Dalam Sulingan RT07, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Terdakwa menyewa atau merental terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol DA 1487 THC, Noka: MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719, beserta STNK a.n. SRI MURNI;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Kendaraan No.06/FEB-TJG/PKSK/II/24 antara Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi dan Terdakwa adalah surat perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi agar mau menyewakan mobilnya dan kemudian mobil tersebut Terdakwa pindahtangankan atau gadaikan tanpa sepengetahuan dari pemilik mobil atau Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi;
- Bahwa setelah ada pembicaraan tersebut Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi langsung menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka: MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719, beserta STNK a.n. SRI MURNI dan Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Kendaraan No.06/FEB-TJG/PKSK/II/24 antara Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi dan Terdakwa yang isi perjanjian tersebut Terdakwa akan merental selama 3 (tiga) bulan dan membayar uang sewa setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar uang sewa, mobil tersebut selama 2 (dua) bulan Terdakwa pergunakan sendiri dan pada saat Terdakwa di tagih untuk pembayaran Terdakwa selalu beralasan untuk membayarkan pada bulan berikutnya dan setelah itu pada pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Pertamina Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka : MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719, beserta STNK a.n. SRI MURNI Terdakwa gadaikan kepada orang lain yaitu Sdr. Iwan Kurnianto;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil kepada Sdr. Iwan Kurnianto yaitu 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dan kemudian Terdakwa tukar lagi dengan mobil Calya dan setelah itu Terdakwa tukar lagi dengan mobil yang Terdakwa rental milik Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka : MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719, beserta STNK a.n. SRI MURNI;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang Terdakwa gadaikan tersebut adalah mobil yang Terdakwa rental juga di Banjarmasin dan untuk mobil mobil merek Toyota Avanza mobil Calya sudah Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka : MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719 kepada Sdr. Iwan Kurnianto dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayarkan hutang piutang Terdakwa dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada ijin dari Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka : MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719, beserta STNK a.n. SRI MURNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg



cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang bernama Noor Iman Khamil Alias Iman Bin H. Dedy Suryadi merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terbukti dari Noor Iman Khamil Alias Iman Bin H. Dedy Suryadi dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi yang beralamat di jalan PLN Teluk Dalam Sulingan RT07, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Terdakwa menyewa atau merental terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka: MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719, beserta STNK a.n. SRI MURNI;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Kendaraan No.06/FEB-TJG/PKSK/II/24 antara Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi dan Terdakwa adalah surat perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi agar mau menyewakan mobilnya dan kemudian mobil tersebut Terdakwa pindahtangankan atau gadaikan tanpa sepengetahuan dari pemilik mobil atau Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada membayar uang sewa, mobil tersebut selama 2 (dua) bulan Terdakwa pergunakan sendiri dan pada saat Terdakwa di tagih untuk pembayaran Terdakwa selalu beralasan untuk membayarkan pada bulan berikutnya dan setelah itu pada pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Pertamina Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka : MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719, beserta

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK a.n. SRI MURNI Terdakwa gadaikan kepada orang lain yaitu Sdr. Iwan Kurnianto;

Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil kepada Sdr. Iwan Kurnianto yaitu 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dan kemudian Terdakwa tukar lagi dengan mobil Calya dan setelah itu Terdakwa tukar lagi dengan mobil yang Terdakwa rental milik Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka : MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719, beserta STNK a.n. SRI MURNI;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka : MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719 kepada Sdr. Iwan Kurnianto dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan berupa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka: MHFJW8EM6G2315093, Nosin: 1TRA161719, beserta STNK a.n. SRI MURNI milik Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi tersebut tanda ada izin dari Saksi Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi adalah perbuatan yang telah Terdakwa kehendaki/niati dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja dan melawan hukum sehingga yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka: MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719, beserta STNK a.n. SRI MURNI adalah milik Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi sehingga yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi yang beralamat di jalan PLN Teluk Dalam Sulingan RT07, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Terdakwa menyewa atau merental terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka: MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719, beserta STNK a.n. SRI MURNI;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Kendaraan No.06/FEB-TJG/PKSK/II/24 antara Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi dan Terdakwa adalah surat perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi agar mau menyewakan mobilnya dan ada pembicaraan tersebut Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi langsung menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka: MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719, beserta STNK a.n. SRI MURNI dan Terdakwa bawa pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Kendaraan No.06/FEB-TJG/PKSK/II/24 antara Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi dan Terdakwa yang isi perjanjian tersebut Terdakwa akan merental selama 3 (tiga) bulan dan membayar uang sewa setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik, Nopol DA 1487 THC, Noka: MHFJW8EM6G2315093, Nosin : 1TRA161719, beserta STNK a.n. SRI MURNI berdasarkan suatu perjanjian sewa menyewa, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor: N-07813221 Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 wama Silver Metalik Nopol DA 1487 THC Nomor Rangka MHFJW8EM6G2315093 Nomor Mesin : 1TRA161719 a.n SRI MURNI, 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Kendaraan Nomor. 06/FEB-TJG/PKSK/11/24 antara AHMADI dan NOOR IMAN KHAMIL, 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 wama Silver Metalik Nomor Polisi: DA 1487 THC Nomor Rangka: MHFJW8EM6G2315093 Nomor Mesin: 1TRA161719 beserta STNK a.n. SRI MURNI yang telah disita dari Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi, maka dikembalikan kepada Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah KTP a.n. NOOR IMAN KHAMIL Dengan NIK 6309060303790002 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah kepala keluarga serta tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan 2 (dua) orang anak;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Noor Iman Khamil Alias Iman Bin H. Dedy Suryadi diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor: N-07813221 Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik Nopol DA 1487 THC Nomor Rangka MHFJW8EM6G2315093 Nomor Mesin : 1TRA161719 a.n SRI MURNI;
 - 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Kendaraan Nomor. 06/FEB-TJG/PKSK/11/24 antara AHMADI dan NOOR IMAN KHAMIL;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova 2.0 G tahun 2016 warna Silver Metalik Nomor Polisi: DA 1487 THC Nomor Rangka: MHFJW8EM6G2315093 Nomor Mesin: 1TRA161719 beserta STNK a.n. SRI MURNI;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmadi Alias H. Madi Bin Alm. Darmi;

- 1 (satu) Buah KTP a.n. NOOR IMAN KHAMIL Dengan NIK 6309060303790002;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfianoor AR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Rifa'i, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfiannoor AR, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)